

**ANALISIS HUKUM TERKAIT PERSETUBUHAN TERHADAP MAYAT
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

***LEGAL ANALYSIS REGARDING SEXUAL INTERCOURSE WITH
CORPSES IN POSITIVE LAW IN INDONESIA***

**Fajar Maulana, Rico Septian Noor, Rizki Setyobowo Sangalang dan Indang
Sulastri**

Universitas Palangkaraya

Korespondensi Penulis : fajarmlnaaa007@gmail.com, rico_septian@law.upr.ac.id,
rizkisetayobowo@law.upr.ac.id, indang.sulastri@law.upr.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Maulana, Fajar, Rico Septian Noor, Rizki Setyobowo Sangalang dan Indang Sulastri. *Analisis
Hukum Terkait Persetubuhan terhadap Mayat dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Hukum
Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Perbuatan *Necrophilia* atau persetubuhan terhadap mayat menghadirkan tantangan dalam hukum pidana, khususnya terkait pengaturan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekosongan hukum terkait perbuatan *necrophilia* dalam hukum positif di Indonesia pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki kelemahan dalam aspek kepastian hukum mengenai aturan dan kedudukan hukum bagi pelaku perbuatan *necrophilia*. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pengaturan hukum pidana di Indonesia guna memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penanganan pelaku kejahatan dengan penyimpangan preferensi seksual.

Kata Kunci: *Necrophilia*, Kedudukan Hukum, Pengaturan Hukum

ABSTRACT

Necrophilia, or sexual intercourse with corpses, presents challenges in criminal law, particularly regarding its legal regulation. This study aims to analyze the legal gaps related to necrophilia in positive law in Indonesia following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used is a juridical-normative approach, using a statute approach, a case approach and a concept approach. The results indicate that the Indonesian legal system lacks legal certainty regarding the rules and legal standing of perpetrators of necrophilia. Therefore, this study recommends reforming criminal law in Indonesia to provide legal certainty without diminishing humanitarian values in handling perpetrators of crimes with deviant sexual preferences.

Keywords: *Legal Standing, Legal Regulation, Necrophilia*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, secara tegas diamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Penegasan ini membawa konsekuensi fundamental bahwasanya kedaulatan hukum (*supremacy of law*) harus diutamakan sebagai pilar penggerak kehidupan berbangsa, bukan sekadar mengandalkan kekuatan atau kekuasaan penguasa belaka.¹ Hukum hadir sebagai seperangkat norma yang dilegitimasi oleh negara dengan tujuan mengendalikan sekaligus menuntun tindakan dan perilaku masyarakat demi mewujudkan tatanan kehidupan yang harmonis dan damai.² Hukum bersifat mengatur dan memaksa orang agar menaati tata tertib dalam masyarakat.³ Hukum bertujuan untuk memberi batasan yang jelas mengenai perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kemudian memberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya.⁴ Pandangan tersebut sejalan dengan konsep hukum pidana yang mengatur semua tindakan yang dilarang bagi setiap warga negara Indonesia dalam hidup berbangsa dan bernegara.⁵ Perumusan kebijakan terkait sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk memberantas kejahatan, tetapi juga merupakan wujud nyata dari tujuan negara dalam melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum berlandaskan Pancasila serta UUD 1945.⁶ Pemberlakuan hukum di suatu negara selalu dihadapkan pada tiga nilai dasar dari hukum itu sendiri. Tiga nilai dasar itu ialah hukum ada untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kebermanfaatan.⁷

¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, p.1.

² Ketut Bobby Suryawan, *Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum Pengantar Ilmu Hukum*, Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol.2, No.3 (2025), p.226.

³ Adlin Herdiansyah Putra dan Iin Hot Prinauli Purba, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN.PRN)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.2.

⁴ Selamat Lumban Gaol, *Titik Singgung Hukum Pidana dan Perdata dalam Penjatuhan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)*, Unes Law Review, Vol.6, No.1 (2023), p.4057.

⁵ Aprilia Nurazizah, dkk., *Urgensi Pengaturan Hukum dan Tanggung Jawab terhadap Praktik Bedah Robotik dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026), p.2.

⁶ Yeni Vitrianingsih dan Arum Khofifah Kurniawati, *Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Administrasi bagi Apoteker yang Mengedarkan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Secara Online*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026), p.3.

⁷ Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman, *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Collegium Studiosum Journal, Vol.6, No.2 (2023), p.556.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Hukum berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang membatasi perilaku manusia sehingga menciptakan ketertiban di masyarakat dan keadilan di tengah keberagaman.⁸ Konsekuensi logis dari prinsip negara hukum ialah aturan hukum yang mensyaratkan adanya aturan yang jelas dan tertulis untuk mengatur tingkah laku manusia dalam berbangsa dan bernegara.⁹ Pada lingkup hukum pidana, prinsip ini diwujudkan melalui asas legalitas. Konsep ini menegaskan bahwa penjatuhan sanksi pidana atas suatu tindakan baru bisa dilakukan jika sudah ada regulasi yang melarangnya secara tertulis sebelum tindakan itu terjadi.¹⁰

Eksistensi asas legalitas memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam hukum pidana, khususnya sebagai penjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pemenuhan keadilan yang secara konseptual masih sering menjadi perdebatan dalam diskursus hukum di Indonesia.¹¹ Keadilan merupakan nilai dasar yang menjadi tujuan utama dalam setiap sistem hukum.¹² Berbicara mengenai hukum pidana bukan sekedar membahas soal pasal, melainkan tentang bagaimana negara menjaga martabat kemanusiaan. Ironisnya, di tengah klaim Indonesia sebagai negara hukum, nyatanya masih ditemukan celah gelap yang belum tersentuh regulasi, yakni fenomena *necrophilia*. *Necrophilia* bukan sekedar isu moral, tetapi juga merupakan kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia. *Necrophilia* termasuk dalam *Parafilia* atau gangguan preferensi seksual.

Dalam perspektif hak asasi manusia, kekerasan seksual merupakan suatu bentuk pelanggaran serius terhadap martabat manusia yang harusnya dilindungi.¹³

⁸ Didik Darmadi, dkk., *Fungsi dan Peranan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat yang Multi Budaya dan Multi Etnis*, MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No.3 (2025), p.63.

⁹ Esra Natasya Br Sitepu, dkk., *Analisis Peran Norma Hukum dalam Mempertahankan Kestabilan Negara*, Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No.1 (2024), p.155.

¹⁰ Dedi Iskandar, dkk., *Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol.1, No.3 (2024), p.293.

¹¹ Faqihisyam Irfandy, dkk., *Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat hukum: Kajian Perbandingan Asas Legalitas Indonesia dan Prancis*, Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, Vol.2, No.3 (2025), p.90.

¹² Prihartini, dkk., *Penerapan Teori Keadilan dalam Kasus Pelecehan Seksual Fisik di Indonesia: Studi Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/Pn Plg*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.10 (2026), p.2.

¹³ Rufaidah, dkk., *Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026), p.2.

Selama ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Pasal 473 cenderung hanya memandang perkosaan dalam konteks korban yang masih hidup dan mensyaratkan adanya paksaan terhadap korban.¹⁴ Selain itu, unsur kekerasan dalam pasal tersebut dimaknai sebagai penggunaan kekuatan fisik yang menyebabkan korban tidak berdaya, baik secara langsung maupun karena adanya ancaman, sedangkan unsur “memaksa” dapat mencakup paksaan fisik maupun verbal.¹⁵

Dalam tinjauan terhadap KUHP lama maupun KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tidak ada satu pun pasal yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menghukum pelaku perbuatan *necrophilia*. Pasal 271 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memang menyinggung soal perlakuan tidak beradab terhadap mayat, namun frasa “tidak beradab” tidak cukup kuat untuk merepresentasikan kejahatan terhadap mayat ini. Mayat tidak bisa diperkosa dalam pengertian hukum karena tidak bisa memberikan atau menolak konsensus. Di sisi lain, konstruksi Pasal 38 KUHP secara limitatif hanya memberikan kedudukan alasan pemaaf kepada pelaku yang menyandang disabilitas mental dan/atau intelektual pada saat delik terjadi, di mana penyimpangan preferensi seksual seperti *necrophilia* secara normatif tidak memenuhi kualifikasi dari gangguan tersebut. Pelaku *necrophilia* dikategorikan sebagai gangguan preferensi seksual. Maka dari itu, orang yang melakukan persetubuhan terhadap mayat seharusnya dipertanggungjawabkan seperti subjek hukum pada umumnya.

Penggunaan pasal-pasal tersebut jelas gagal menangkap esensi mengerikan dari perbuatan pelaku. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwasanya aturan yang mengatur perbuatan dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku persetubuhan terhadap mayat di Indonesia masih mengalami kekosongan.¹⁶

¹⁴ Tjokorda Mirah Ary Mahadnyani dan I Made Wirya Darma, *Breaking the Silence: Necrophilia in Indonesia and the Pressing Demand for Legal Reform*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.25, No.1 (2025), p.52.

¹⁵ Fathimah Azzahra dan Rochmad Dwi Riwayanto, *Nekrofilia sebagai Kejahatan Kesusilaan: Telaah Yuridis dan Perbandingan Hukum*, UNES Law Review, Vol.8, No.3 (2026), p.1019.

¹⁶ Jeane Neltje Saly dan Hafidz Indra Pratama, *Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan dengan Orang Meninggal*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.7, No.2 (2023), p.1685.

Kekosongan hukum berarti tidak adanya aturan yang jelas untuk mengatur suatu aspek hukum tertentu yang mengakibatkan *legal gap*.¹⁷ Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian tersebut dengan menganalisis *necrophilia* dalam perspektif yuridis serta menelaah pengaturan hukum pidana yang sesuai untuk menjerat pelaku persetubuhan terhadap mayat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan persetubuhan terhadap mayat dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan hukum bagi pelaku persetubuhan terhadap mayat di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang berfokus pada aturan hukum terkait persetubuhan terhadap mayat di Indonesia. Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berkaitan dengan kekosongan hukum terkait persetubuhan terhadap mayat dalam hukum positif Indonesia. Dalam rangka memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam alasan mengapa pelaku *necrophilia* harus dibebankan pertanggungjawaban hukum.. Pendekatan Kasus digunakan untuk menganalisis fenomena ini secara lebih dalam berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia. Selain itu, Pendekatan Konsep juga digunakan untuk memahami perbuatan *necrophilia* dari perspektif teori para ahli secara lebih mendalam. Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan kajian yang bersumber dari buku-buku hukum, riset sebelumnya, serta peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman yang utuh mengenai perlunya pembentukan aturan khusus terkait perbuatan *necrophilia* di Indonesia.

¹⁷ Meilin Octaviani Gultom, dkk., *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan oleh Anak dengan Pendekatan Restorative Justice*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026), p.4.

Nama Penulis Fajar Maulana, Rico Septian Noor, Rizki Setyobowo Sangalang dan Indang Sulastri

Analisis Hukum Terkait Persetubuhan terhadap Mayat dalam Hukum Positif di Indonesia

Secara khusus, saat ini belum banyak penelitian yang mengkaji mengenai “Analisis Hukum Terkait Persetubuhan Terhadap Mayat dalam Hukum Positif di Indonesia”. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini membawa pembaruan teoritis yang digunakan untuk memecahkan kekosongan hukum dalam pengaturan hukum dan tanggung jawab terhadap perbuatan *necrophilia* atau persetubuhan terhadap mayat di Indonesia yang belum dimuat dalam kajian-kajian sebelumnya. Meskipun demikian, berikut beberapa penelitian terkait perbuatan *necrophilia* atau persetubuhan terhadap mayat di Indonesia yang menjadi rujukan penting dalam memahami perkembangan penelitian terkait serta sebagai dasar dalam mengidentifikasi celah penelitian (*research gap*)¹⁸, antara lain:

Substansi	Amsal Theopilus Pasaribu dan Diah Ratna Sari Hariyanto (Publikasi Ilmiah, Tahun 2024)	Vania Romasta Siahaan, dkk (Publikasi Ilmiah, 2024)	Sabina Salsabila, dkk (Publikasi Ilmiah, 2025)	Fathimah Azzahra dan Rochmad Dwi Riwayanto (Publikasi Ilmiah, 2026)
Judul Penelitian	Pemeriksaan Terhadap Mayat Dianggap Perusakan Benda?: Kajian Terhadap Sudut Pandang Hukum Indonesia Tentang Praktik Nekrofilia	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengidap <i>Necrophilia</i> Dalam Tindak Pidana Pemeriksaan Mayat	Tindakan Persetubuhan Mayat Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	Nekrofilia Sebagai Kejahatan Kesusilaan: Telaah Yuridis dan Perbandingan Hukum
Permasalahan	Bagaimana sudut pandang hukum positif Indonesia saat ini dalam memandang praktik kekerasan	Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pengidap <i>necrophilia</i> yang melakukan tindak pidana	Bagaimana metode interpretasi hukum terkait tindakan persetubuhan terhadap mayat jika ditinjau	Bagaimana pengaturan hukum terkait nekrofilia di Indonesia, baik dalam KUHP Lama maupun KUHP Baru,

¹⁸ Mohammad Krisna Wibowo, dkk., *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blaming dalam Kekerasan Seksual*, Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026), p.5.

	seksual terhadap mayat (nekrofilia)?	pemeriksaan mayat di Indonesia?	dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?	serta bagaimana perbandingan dengan pengaturan hukum di Belanda?
Metode Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait kekosongan hukum mengenai persetubuhan terhadap mayat dalam hukum positif di Indonesia, serta menganalisis kedudukan hukum pelaku persetubuhan mayat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Persetubuhan terhadap Mayat dalam Hukum Positif Indonesia

Persetubuhan terhadap mayat atau yang biasa disebut sebagai *necrophilia*, berasal dari bahasa Yunani, yaitu *nekros* (mayat atau kematian) dan *philia* (cinta atau ketertarikan).¹⁹ Secara definisi, *necrophilia* adalah sebuah kelainan dimana seseorang memiliki ketertarikan, dorongan, atau fantasi seksual yang intens dan berulang untuk melakukan kegiatan seksual dengan mayat. Dalam dunia medis dan preferensi seksual yang ditandai dengan ketertarikan seksual yang menyimpang terhadap objek, aktivitas, atau situasi yang tidak wajar. Secara teoretis, manifestasi psikologis dari kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh ketakutan akan penolakan, obsesi terhadap penguasaan absolut atas objek seksual yang tidak berdaya, serta kecemasan terhadap kematian. Berdasarkan literatur psikopatologi, dorongan menyimpang ini umumnya termanifestasi dalam bentuk pencarian jasad di pemakaman atau tindakan penggalian makam secara ilegal, semata-mata demi pemenuhan kepuasan seksual patologis. Pada tahap yang paling ekstrem, pelaku secara sengaja merampas nyawa korban terlebih dahulu,

¹⁹ Amsal Theopilus Pasaribu dan Diah Ratna Sari Hariyanto, *Pemeriksaan terhadap Mayat Dianggap Perusakan Benda: Kajian terhadap Sudut Pandang Hukum Indonesia tentang Praktik Nekrofilia*, Innovative: Journal of Social Science Research, Vol.4, No.5 (2024), p.2682.

semata-mata agar jasad tersebut dapat dijadikan objek pemenuhan kepuasan seksualnya yang menyimpang.²⁰ Dalam literatur psikiatri forensik klasik yang ditulis oleh Rosman & Resnick, menyebutkan bahwa *Necrophilia* dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu Nekrofilia fantasi, Pseudonekrofilia (*Role-playing*), Nekrofilia romantis, Nekrofilia oportunistik, Nekrofilia reguler dan yang paling ekstrem sekaligus berbahaya adalah Nekrofilia Homicidal (Pembunuhan).

Dalam kajian psikologi seksual, *necrophilia* merupakan salah satu fenomena patologis yang paling ekstrem. Dalam situasi di mana preferensi seksual seseorang beralih dari objek hidup ke objek mati.²¹ Secara konseptual, *necrophilia* yang dalam literatur juga dikenal dengan terminologi *necrolagnia*, *necrocoitus*, *necrochlesis*, maupun *thanatophilia* didefinisikan sebagai bentuk penyimpangan preferensi seksual yang bermanifestasi dalam wujud ketertarikan atau aktivitas seksual secara langsung terhadap mayat, termasuk tindakan persetubuhan.²² *Necrophilia* pertama kali dikenal dan tercatat secara ilmiah pada tahun 1850 oleh seorang psikiater dari Belgia bernama Joseph Guislain. *Necrophilia* adalah suatu kondisi parafilia yang cukup langka dan sudah diakui dalam beberapa panduan medis seperti ICD-10 dan *Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM). *International Classification of Disease* atau ICD adalah Klasifikasi Statistik Internasional Tentang Penyakit dan Masalah Kesehatan yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO). Kondisi ini bisa terjadi secara mandiri atau bersamaan dengan beberapa penyimpangan seksual lain seperti sadisme, vampirisme, kanibalisme, nekropedofilia, nekrozofilia dan nekrofagia. Banyak kasus *necrophilia* yang melibatkan mayat yang sudah membusuk atau mayat yang berbentuk mumi yang ditemukan saat penggalian kubur, bukan mayat yang masih segar.

²⁰ Sabina Salsabila, dkk., *Tindakan Persetubuhan Mayat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol.4, No.1 (2025), p.28.

²¹ Yunita dan Fuji Lestari, *Necrophilia dan Gangguan Mental: Eksplorasi Biopsychology and Psychopathology A Phenomenological Study*, Liberiosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling, Vol.17, No.2 (2026), p.512.

²² Vania Romasta Siahaan, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pengidap Necrophilia dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Mayat*, Jurnal Ilmu Hukum "The Juris", Vol.8, No.1 (2024), p.116.

Necrophilia sebagian besar terlihat pada pria. Pandangan yang dimiliki oleh orang yang mempunyai gangguan preferensi seksual *necrophilia* terhadap makhluk hidup sering kali dianggap merusak, sehingga hal tersebut mengembangkan rasa benci terhadap kehidupan. Namun, yang kemudian menjadi fakta ialah bahwasanya mayoritas penderita *necrophilia* cenderung mematuhi hukum dan aturan serta hidup layaknya manusia normal pada umumnya, hanya saja memiliki ketertarikan untuk bersetubuh dengan mayat. Meskipun *necrophilia* secara medis diklasifikasikan sebagai gangguan preferensi seksual atau parafilia, individunya tetap mampu hidup normal dalam masyarakat sehingga tetap dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Dalam beberapa kasus persetubuhan terhadap mayat di Indonesia, tindakan tersebut sering kali dimulai dengan tindak pidana lain yaitu perampokan atau pembunuhan sebelum korban meninggal. Dikarenakan korban dalam kondisi tidak sadar, hal tersebut sering kali menjadi pemicu niat pelaku.²³ Selain merusak harkat dan martabat mayat yang dulunya juga manusia, perbuatan ini juga melanggar dan sangat bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma agama serta moralitas. Tidak ada norma kesusilaan, norma agama dan juga moralitas di penjuru dunia ini yang mewajarkan perbuatan menjijikan dan keji ini. Hal ini menjadi dasar bahwasanya perbuatan *necrophilia* bukan hanya sekedar penyimpangan preferensi seksual, melainkan pelecehan terhadap *Human Dignity* atau martabat kemanusiaan.

Kasus dugaan *necrophilia* murni yang terjadi di Deli Serdang pada tahun 2013 menjadi bukti bahwa ancaman kejahatan *necrophilia* nyata adanya di masyarakat. Kejahatan ini menunjukkan bagaimana korban seolah-olah mengalami kematian ganda, yakni kehilangan hak untuk hidup dan kehilangan kehormatan jasadnya. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Maret 2013 di tempat pemakaman umum (TPU) Muslim Jalan Pertahanan, Desa Patumbak I Pasar VII Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang.

²³ Al-Yafie Azizi dan Iwan, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaku Pemerkosaan Mayat*, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.1 (2025), p.222.

Jasad korban yang berinisial E ditemukan tergeletak 2 meter dari liang lahat dengan kain kafan yang sudah sepenuhnya dilucuti. Pada jasadnya ditemukan bekas jejak telapak tangan dan diduga kuat sebagai perbuatan *necrophilia*. Temuan itu pertama kali diketahui penjaga makam sekitar pukul 06.30 WIB sebelum akhirnya diteruskan warga kepada polisi. Saat itu terlihat jelas kalau lubang makam digali kembali, padahal jasad tersebut baru dimakamkan satu hari sebelumnya. Namun, pihak keluarga yang hadir di lokasi kejadian menolak permintaan polisi untuk memeriksakan kondisi jasad itu ke RSUD Pirngadi, Medan. Setelah dibersihkan, jasad itu langsung dikebumikan kembali di liang semula. Hingga saat ini, pelaku dari kejahatan tersebut belum ditemukan dan proses penyidikan dihentikan karena kurangnya informasi mengenai detail dari kejadian tersebut, karena pelaku diduga melancarkan aksinya ketika malam hari ketika warga sudah tidak beraktivitas diluar rumah sehingga tidak adanya saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Hal tersebut menjadi hambatan dalam proses penyidikan.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah sistem hukum Indonesia memiliki kelemahan dalam aspek kepastian hukum mengenai aturan dan kedudukan hukum bagi pelaku perbuatan *necrophilia*. Membahas dan menganalisis secara mendalam kasus *necrophilia* murni seperti di Deli Serdang menjadi sangat mendesak ketika kejahatan serupa terulang kembali di masa sekarang dan pelakunya berhasil ditangkap. Penjatuhannya sanksi pidana bagi pelaku di tengah regulasi yang belum sesuai ini justru akan terhambat dikarenakan masih terdapat kelemahan fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Mengingat bentuk *necrophilia* ini tidak didahului dengan pembunuhan dan tindak pidana lainnya, sistem peradilan pidana di Indonesia justru dihadapkan pada kebuntuan. Ketiadaan pasal khusus membuat sistem peradilan pidana di Indonesia tidak dapat menjerat perbuatan tersebut sebagai kejahatan seksual sekalipun terhadap mayat dan memproses pelaku menggunakan delik ringan mengenai perlakuan tidak beradab terhadap jenazah atau kerusakan fasilitas makam yang justru mengaburkan esensi patologi kejahatannya.

Dalam penegakan hukum saat ini, kasus *homicidal necrophilia* dan *opportunistic necrophilia* biasanya hanya dijerat dengan pasal pembunuhan, yaitu Pasal 458 KUHP. Dalam doktrin hukum pidana, perbarengan kejahatan ini dikenal dengan istilah *concursum* atau perbarengan tindak pidana. Namun demikian, konstruksi *concursum* ini akan menemui jalan buntu ketika dihadapkan pada kasus *necrophilia* murni, yakni ketika persetubuhan mayat dilakukan tanpa didahului tindak pidana lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa fokus pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada pembunuhan, bukan pada persetubuhan terhadap mayat yang juga dilakukan oleh pelaku. Hal ini menunjukkan terdapat celah hukum terkait persetubuhan terhadap mayat oleh seseorang dengan penyimpangan preferensi seksual *necrophilia*. Dalam teori subjek dan objek hukum, mayat bukanlah orang hidup yang bisa memberi atau menolak persetujuan serta memiliki hak dan kewajiban. Sebagaimana yang diketahui, berakhirnya status manusia sebagai subjek hukum adalah ketika meninggal dunia.²⁴ Mayat dianggap sebagai objek yang padanya melekat nilai-nilai kehormatan manusia, kesusilaan dan perlindungan agama. Perbuatan *necrophilia* ini tentunya tidak memenuhi unsur pada Pasal 473 KUHP tentang perkosaan yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya. Mayat tidak dapat memberikan penolakan dan bentuk pembelaan diri lainnya. Jadi, unsur kekerasan terhadap seseorang tidak terpenuhi.

Sedangkan, jika diancam dengan Pasal 271 KUHP tentang perlakuan tidak beradab terhadap mayat yang dimana konteks dari pasal ini yaitu berfokus pada ketertiban umum dan penodaan makam, bukan dirancang sebagai instrumen untuk mengadili perbuatan *necrophilia*. Pasal 271 KUHP berada di bawah Bab tentang Tindak Pidana terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum. Dalam konteks ini, pasal ini murni dirancang untuk melindungi ketertiban umum dan nilai kepatuhan sosial terhadap orang yang sudah meninggal dunia, seperti perusakan nisan dan menggali kuburan secara ilegal.

²⁴ Gilang Rizki Aji Putra, *Manusia Sebagai Subjek Hukum*, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.6, No.1 (2022), p.29.

Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab memang menyinggung soal perlakuan tidak beradab terhadap mayat, namun frasa “tidak beradab” tidak cukup kuat untuk merepresentasikan kejahatan terhadap mayat ini. Guna mempertegas keterbatasan jangkauan pasal ini, penafsiran tata bahasa terhadap frasa “perlakuan tidak beradab” perlu dilakukan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “beradab” didefinisikan sebagai mempunyai adab, mempunyai budi bahasa yang baik, atau berlaku sopan. Dengan demikian, frasa “tidak beradab” secara kebahasaan menitikberatkan pada pelanggaran terhadap norma kesopanan, tata krama, atau kehalusan budi pekerti belaka.

Sehingga, keterbatasan penafsiran ini jelas gagal menjangkau esensi kejahatan perbuatan *necrophilia* yang bukan sekedar perbuatan tidak sopan. Di sisi lain, *necrophilia* adalah suatu bentuk kejahatan kesusilaan yang dimensi kejahatannya menyerang martabat kemanusiaan (*human dignity*) dan integritas seksual bukan hanya sekedar mengganggu ketertiban umum. Selain itu, niat jahat pelaku yang dijerat menggunakan Pasal 271 KUHP ini umumnya berakar pada motif vandalisme, pencurian barang di makam, ataupun memuat unsur-unsur penghinaan. Sedangkan, niat jahat pada pelaku persetubuhan terhadap mayat (*necrophilia*) sangatlah spesifik, yakni sebagai pemenuhan hasrat dan kepuasan seksual yang menyimpang. Penggunaan pasal ini justru membuktikan ketidakmampuan hukum positif di Indonesia saat ini dalam merespon kejahatan *necrophilia* secara tepat. Ketidakjelasan ini melanggar prinsip *lex certa* (aturan yang jelas), di mana batasan antara penghinaan terhadap makam dengan penetrasi seksual terhadap mayat menjadi kabur di bawah satu payung pasal yang sama.

Ketidakmampuan instrumen hukum positif dalam menjerat pelaku *necrophilia* dengan pasal-pasal tersebut dirasa seperti mencederai asas legalitas sebagai “jantung” dari Pasal 1 ayat (1) KUHP. Secara dogmatis,

asas legalitas mengandung prinsip fundamental bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenakan sanksi pidana apabila belum ada instrumen perundang-undangan yang melarangnya secara tegas.²⁵ Asas legalitas berdiri sebagai pilar fundamental yang menopang seluruh bangunan sistem peradilan pidana di Indonesia yang membatasi kekuasaan negara dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap warganya.²⁶ Penggunaan kata “orang” sebagai objek perkosaan dalam Pasal 473 KUHP menandakan bahwasanya mayat bukanlah objek perkosaan berdasarkan pasal tersebut. Pengertian orang dalam konteks ini adalah manusia yang bernyawa, bukan sebuah mayat. Akibatnya, terjadi kontradiksi yang tajam di mana sebuah perbuatan yang secara sosiologis dianggap sebagai kejahatan yang tidak manusiawi, secara yuridis hanya dipandang sebagai tindak pidana berupa perusakan barang atau pembongkaran makam. Kekosongan hukum ini menunjukkan bahwa hukum pidana di Indonesia saat ini terjebak dalam aturan hukum yang gagal menyentuh esensi sifat jahat dari perbuatan *necrophilia* itu sendiri. Dalam perspektif teori *Idee des Rechts* dari Gustav Radbruch, sebuah hukum yang dicita-citakan harus memuat tiga nilai dasar dasar, yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketidadaan delik spesifik mengenai persetubuhan terhadap mayat tidak hanya mencederai kepastian hukum, tetapi juga merampas rasa keadilan dan kemanfaatan bagi perlindungan martabat kemanusiaan. Selama belum ada aturan yang tertulis dan jelas mengenai perbuatan *necrophilia*, maka penegakan hukum akan terus bersandar pada pasal-pasal alternatif yang tidak proporsional, yang pada akhirnya menegaskan perlu adanya pengaturan hukum yang sesuai demi menciptakan kepastian dan keadilan di masa mendatang.

2. Kedudukan Hukum bagi Pelaku Persetubuhan terhadap Mayat dalam Hukum Positif di Indonesia

Dalam membahas konsep pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana, tentu tidak lepas dari kedudukan hukum pelaku itu sendiri.

²⁵ Fikriya Anika Fitri, dkk., *Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol.1, No.2 (2024), p.204.

²⁶ Icha Sri Herlina dan Happy Yulia Anggraeni, *Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.2.

Secara filosofis, konstruksi pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertumpu pada dimensi yuridis formal semata, melainkan turut terintegrasi dengan nilai-nilai moral dan standar kesusilaan umum sebagai landasan etisnya.²⁷ Integrasi nilai-nilai tersebut dikonstruksikan sedemikian rupa guna memastikan bahwa pembebanan pertanggungjawaban pidana senantiasa bermuara pada terpenuhinya rasa keadilan substantif.²⁸ Membuktikan bahwa seseorang bersalah dalam kasus persetubuhan terhadap mayat tidaklah cukup hanya dengan bersandar pada pembuktian fisik semata. Hukum pidana pada hakikatnya menuntut pembuktian yang jauh lebih fundamental mengenai eksistensi sikap batin pelaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan, atau yang secara doktrinal dikenal sebagai niat jahat (*mens rea*). Sejalan dengan hal tersebut, prinsip *actus non facit reum nisi mens sit rea* memegang peranan kunci dalam pembuktian tindak pidana. Konsep ini mensyaratkan bahwa perbuatan fisik semata belum bisa membuat seseorang dianggap bersalah, kecuali jika perbuatan itu dibarengi dengan niat pikiran yang jahat.²⁹ Ketika perbuatan *necrophilia* tersebut dilatarbelakangi oleh gangguan preferensi seksual yang patologis seperti *necrophilia*, muncul sebuah dilema hukum mengenai aspek pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, eksistensi pertanggungjawaban pidana berkedudukan sebagai pilar esensial, di mana kapasitas subjek hukum dalam memikul tanggung jawab menjadi prasyarat mutlak sebelum penjatuhan sanksi pidana dapat direalisasikan.³⁰

²⁷ Farrel Gading Bayuaji dan Kuswardani, *Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Mutlak dalam Penjatuhan Pidana (Studi terhadap Putusan No.7/Pid.Sus/2016/PN.Slk dan Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN.Bandung)*, Jurnal Tana Mana, Vol.5, No.2 (2024), p.255.

²⁸ Afridus Darto, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol.1, No.2 (2023), p.259.

²⁹ Febrainy Nurphi, dkk., *Analisis Penerapan Mens Rea dan Unsur Sifat Melawan Hukum Materil dalam Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026), p.4.

³⁰ Kartika Alfiana dan Sanusi, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memiliki Gangguan Kepribadian (Studi Putusan Nomor: 414/Pid.Sus/2024/PN.MJK)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.7, No.7 (2026), p.2.

Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah pelaku melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar sepenuhnya serta memiliki kehendak bebas (*free will*) untuk mengarahkan perbuatannya, ataukah perbuatan tersebut merupakan manifestasi dari gangguan jiwa berat yang menyebabkan pelaku kehilangan kendali atas akal sehatnya. Jika kondisi *necrophilia* tersebut diklasifikasikan sebagai gangguan mental yang bersifat destruktif terhadap psikologis dan kehendak pelaku, maka hal ini akan menentukan kedudukan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP. Pasal tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. Sayangnya, di Indonesia sendiri tidak mengakui *necrophilia* yang termasuk bagian dari Parafilia kedalam klasifikasi Pasal 38 KUHP. Berdasarkan konstruksi hukum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, kualifikasi penyandang disabilitas ditujukan bagi individu yang memiliki hambatan pada aspek fisik, intelektual, mental, maupun sensorik dalam durasi yang berkepanjangan. Kondisi tersebut secara normatif diakui berimplikasi pada terbatasnya ruang gerak serta sulitnya berpartisipasi secara setara dalam interaksi sosial.

Lalu, penyandang disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas mental termasuk ke dalam ragam penyandang disabilitas pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Lebih lanjut, merujuk pada Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b, kualifikasi disabilitas intelektual dititikberatkan pada penurunan fungsi kognitif akibat kapasitas kecerdasan di bawah standar, seperti kelambanan belajar, disabilitas grahita, maupun *down syndrom*. Sementara itu, Penjelasan huruf c mengonstruksikan disabilitas mental sebagai wujud disfungsi pikiran, afeksi (emosi), serta perilaku. Kategori ini mencakup spektrum gangguan psikososial, seperti skizofrenia, depresi, bipolar, kecemasan dan kelainan kepribadian serta hambatan perkembangan yang merintangi interaksi sosial layaknya autisme dan hiperaktivitas.

Alasan pemaaf yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan pasal 38 KUHP adalah jika tidak adanya kemampuan untuk bertanggungjawab dan tidak mampu memahami bahwasanya perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu pelanggaran hukum. Pada kenyataannya, pelaku *necrophilia* sepenuhnya memiliki kesadaran dan perencanaan terhadap perbuatannya. Jika *necrophilia* yang merupakan penyimpangan seksual ini dikategorikan dalam klasifikasi Pasal 38 KUHP, maka hal tersebut tentunya akan mencederai norma kesusilaan dan moralitas. Akibatnya, seluruh pelaku kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang juga termasuk dalam bagian gangguan preferensi seksual (parafilia) yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korbannya, akan berlindung di balik Pasal 38 KUHP.³¹ Hukum pidana tentunya tidak dirancang untuk memaklumi kejahatan seksual sekalipun yang berakar pada kelainan preferensi seksual.

Dalam perspektif psikiatri forensik yang merujuk pada *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*, *necrophilia* diklasifikasikan sebagai parafilia (penyimpangan preferensi seksual), bukan psikosis atau hilangnya kontak dengan realitas seperti penderita skizofrenia. Pelaku *necrophilia* merencanakan perbuatannya, mencari peluang dan mengeksekusinya dengan kesadaran penuh demi kepuasan seksual. Oleh karena itu, pelaku perbuatan *necrophilia* tak dapat berlindung di balik alasan pemaaf untuk lepas dari akibat hukum. Secara kedudukan hukum, mereka adalah subjek yang cakap dan harus dipidana. Suatu rumusan delik pidana haruslah dibuat dengan jelas, sehingga rumusan delik pidana tidak bersifat kabur atau multitafsir.³² Hal tersebut merupakan bentuk pengakuan hukum (*legal recognition*) bahwa *necrophilia* pada hakikatnya adalah kejahatan berbasis kekerasan seksual yang menodai martabat kemanusiaan (*human dignity*), bukan sekadar pelanggaran ketertiban umum atau vandalisme.

³¹ Vincent Timothy Rogers Sumeisey, dkk., *Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pedofilia*, LEX SUPREMA: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.2 (2025), p.139.

³² Laurensius Arliman Simbolon dan Maria Margareta Hutajulu, *Asas Legalitas dalam Instrume Hukum Pidana sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Ensiklopedia of Journal, Vol.8, No.2 (2026), p.366.

Oleh karena itu, pembuktian *mens rea* dalam kasus ini tidak hanya menuntut ketajaman analisis hukum, tetapi juga memerlukan kolaborasi interdisipliner dengan ahli psikologi forensik.

Berdasarkan kajian hukum yang telah dipaparkan, diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dalam menanggulangi fenomena *necrophilia* di masa depan. Langkah ini didasarkan pada argumentasi bahwa *necrophilia* pada hakikatnya, merupakan suatu tindak pidana, dimana letak perbedaannya berada pada korban yang berupa mayat. *Necrophilia* adalah tindakan yang sangat tercela dan bertentangan dengan nilai moral dan etika.³³ Mengingat sifatnya yang sangat bertentangan dengan nilai moral, agama dan etika umum yang dianut oleh masyarakat Indonesia, pendefinisian *necrophilia* harus dilakukan melalui pengkajian interdisipliner yang mendalam dengan melibatkan pakar hukum, psikiater, ahli forensik, hingga tokoh agama guna memastikan norma yang terbentuk selaras dengan rasa keadilan bersama.³⁴ Dalam aspek pemidanaan, kebijakan kriminal ke depan harus mampu menjangkau berbagai modus operandi, baik *necrophilia* murni maupun yang disertai dengan tindak pidana lain seperti yang didahului dengan pembunuhan (*homicidal necrophilia*). Secara khusus, apabila perbuatan *necrophilia* didahului oleh tindak pidana pembunuhan (*homicidal necrophilia*), maka perbuatan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai alasan pemberat pidana. Hal ini dikarenakan adanya akumulasi kejahatan yang tidak hanya merampas hak hidup seseorang, tetapi juga menghina martabat kemanusiaan pascakematian. Pada akhirnya, poin-poin tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi refleksi dari peradaban hukum bangsa yang menghormati kesusilaan dan martabat setiap insan, baik dalam keadaan hidup maupun telah tiada.

³³ Fuadi Isnawan, *Policy on Criminalisation of Necrophilia Behavior: Case Study of Junior High School Students in Mojokerto*, Krtha Bhayangkara, Vol.18, No.1 (2024), p.257.

³⁴ Nining Yurista Prawitasari dan Rad Cloud Dirgantoro Kesumojati, *Criminal Liability for The Perpetrator of Sexual Perversion of The Corpse*, Journal of Law, Politic and Humanities, Vol.5, No.6 (2025), p.4855.

C. PENUTUP

Secara normatif, ketiadaan delik spesifik mengenai *necrophilia* didasarkan pada pembentukan undang-undang yang lebih mengedepankan pendekatan *concursum* atau perbarengan tindak pidana, mengingat perbuatan tersebut umumnya merupakan rangkaian dari kejahatan lain seperti pembunuhan pada Pasal 458 KUHP. Berdasarkan tinjauan normatif dengan perspektif psikiatri forensik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, *necrophilia* merupakan penyimpangan preferensi seksual atau *paraphilia* dan tidak termasuk ke dalam ragam disabilitas mental dan intelektual. Oleh karena itu, secara doktrinal, subjek dengan kondisi tersebut dianggap memiliki kesadaran hukum, sehingga kedudukannya tidak memenuhi kualifikasi alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP. Sebaiknya, aparat penegak hukum perlu melakukan identifikasi menyeluruh terhadap rangkaian perbuatan pelaku serta melibatkan pemeriksaan psikiatri forensik untuk memastikan kondisi kejiwaan dan kemampuan pertanggungjawaban pidananya. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir celah interpretasi normatif, sehingga alasan pemaaf dalam Pasal 38 KUHP tidak diterapkan secara keliru pada kasus kejahatan kesusilaan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Yanto, Oksidelfa. 2020. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta).

Publikasi

Afdhali, Dino Rizka dan Taufiqurrohman. *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*. Collegium Studiosum Journal. Vol.6. No.2 (2023).

Alfiana, Kartika dan Sanusi. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memiliki Gangguan Kepribadian (Studi Putusan Nomor: 414/Pid.Sus/2024/PN.MJK)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Al-Yafie Azizi dan Iwan. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pemerkosaan Mayat*. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.1 (2025).

Azzahra, Fathimah dan Rochmad Dwi Riwayanto. *Nekrofilia sebagai Kejahatan Kesusilaan: Telaah Yuridis dan Perbandingan Hukum*. UNES Law Review. Vol.8. No.3 (2026).

Bayuaji, Farrel Gading dan Kuswardani. *Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Mutlak dalam Penjatuhannya Pidana (Studi terhadap Putusan No.7/Pid.Sus/2016/PN.Slk dan Putusan No.10/Pid.Sus/2021/PN.Bandung)*. Jurnal Tana Mana. Vol.5. No.2 (2024).

Darmadi, Didik, dkk.. *Fungsi dan Peranan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat yang Multi Budaya dan Multi Etnis*. MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.2. No.3 (2025).

Darto, Afridus, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra. Vol.1. No.2 (2023).

Faqihisyam, dkk.. *Asas Legalitas dalam Perspektif Filsafat hukum: Kajian Perbandingan Asas Legalitas Indonesia dan Prancis*. Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara. Vol.2. No.3 (2025).

Fitri, Fikriya Anika, dkk.. *Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1. No.2 (2024).

Fitrianingsih, Yeni dan Arum Khofifah Kurniawati. *Pertanggungjawaban Pidana dan Sanksi Administrasi bagi Apoteker yang Mengedarkan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Secara Online*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

Gaol, Selamat Lumban. *Titik Singgung Hukum Pidana dan Perdata dalam Penjatuhannya Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor 1073/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim)*. Unes Law Review. Vol.6. No.1 (2023).

Gultom, Meilin Octaviani, dkk.. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Dilakukan Oleh Anak dengan Pendekatan Restorative Justice*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

- Herlina, Icha Sri dan Happy Yulia Anggraeni. *Harmonisasi Asas Legalitas Formal dengan Pengakuan Hukum yang Hidup di Masyarakat (Living Law) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Iskandar, Dedi, dkk. *Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol.1. No.3 (2024).
- Isnawan, Fuadi. *Policy on Criminalisation of Necrophilia Behaviour: Case Study of Junior High School Students in Mojokerto*. Krtha Bhayangkara. Vol.18. No.1. (2024).
- Mahadnyani, Tjokorda Mirah Ary dan I Made Wirya Darma. *Breaking the Silence: Necrophilia in Indonesia and the Pressing Demand for Legal Reform*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.25. No.1 (2025).
- Nurazizah, Aprilia, dkk. *Urgensi Pengaturan Hukum dan Tanggung Jawab terhadap Praktik Bedah Robotik dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Nurphi, Febrainy, dkk.. *Analisis Penerapan Mens Rea dan Unsur Sifat Melawan Hukum Materil dalam Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Pasaribu, Amsal Theopilus dan Diah Ratna Sari Hariyanto. *Pemeriksaan terhadap Mayat Dianggap Perusakan Benda: Kajian terhadap Sudut Pandang Hukum Indonesia tentang Praktik Nekrofilia*. Innovative: Journal of Social Science Research. Vol. 4. No.5 (2024).
- Prawitasari, Nining Yurista dan Rad Cloud Dirgantoro Kesumojati. *Criminal Liability for The Perpetrator of Sexual Perversion of The Corpse*. Journal of Law, Politic and Humanities. Vol.5. No.6 (2025).
- Prihartini, dkk.. *Penerapan Teori Keadilan dalam Kasus Pelecehan Seksual Fisik di Indonesia: Studi Putusan Nomor 919/Pid.B/2024/Pn Plg*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).
- Putra, Adlin Herdiansyah dan Iin Hot Prinauli Purba. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Kasus Nomor 48/Pid.B/2019/PN.PRN)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Putra, Gilang Rizki Aji. *Manusia Sebagai Subjek Hukum*. Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan. Vol.6. No.1 (2022).
- Rufaidah, dkk.. *Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Salsabila, Sabina, dkk.. *Tindakan Persetubuhan Mayat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*. BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol.4. No.1 (2025).
- Saly, Jeane Neltje dan Hafidz Indra Pratama. *Penerapan Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Persetubuhan dengan Orang Meninggal*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.7. No.2 (2023).

- Siahaan, Vania Romasta, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pengidap Necrophilia dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Mayat*. Jurnal Ilmu Hukum "The Juris". Vol.8. No.1 (2024).
- Simbolon, Laurensius Arliman dan Maria Margareta Hutajulu. *Asas Legalitas dalam Instrume Hukum Pidana sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Ensiklopedia of Journal. Vol.8. No.2 (2026).
- Sitepu, Esra Natasya Br, dkk.. *Analisis Peran Norma Hukum dalam Mempertahankan Kestabilan Negara*. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2. No.1 (2024).
- Sumeisey, Vincent Timothy Rogers, dkk.. *Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pedofilia*. LEX SUPREMA: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.2 (2025).
- Suryawan, Ketut Bobby. *Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum Pengantar Ilmu Hukum*. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol.2. No.3 (2025).
- Wibowo, Mohammad Krisna, dkk.. *Analisis Kelemahan Perlindungan Korban Perempuan Victim Blamming dalam Kekerasan Seksual*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).
- Yunita dan Fuji Lestari. *Necrophilia dan Gangguan Mental: Eksplorasi Biopsychology and Psychopathology A Phenomenological Study*. Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling. Vol.17. No.2 (2026).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.